



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2014/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KABUPATEN SIGI, dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan PNS, tempat tinggal KABUPATEN SIGI, dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagi Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Dgl, yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 April 2014 di mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum di luar hadirnya Pemohon dan Termohon ;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh FIKRIANTO, jurusita pengganti Pengadilan Agama Donggala, bahwa isi putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Dgl yang dijatuhkan pada tanggal 14 April 2014 Masehi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 16 April 2014 melalui Kepala Desa dan kepada Termohon bertemu langsung pada tanggal 16 April 2014 namun yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani relaas pemberituannya;

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Mei 2014;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding tertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 16 Juni 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan/Pembanding pada tanggal 24 Juni 2014;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor W.19-A/924/HK.05/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam register perkara banding pada Nomor 14/Pdt.G/2014/PTA.PAL tanggal 10 Juli 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Proses Banding

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Dalam Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Donggala telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **KUNTI NURAINI, S.Ag** yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2013 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Desember 2013, upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal), dan oleh karenanya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pada proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2013 adalah mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan posita Pemohon dan jawaban Termohon baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan di persidangan, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, yaitu : 1. SAKSI 1P, 2. SAKSI 2P, 3. SAKSI 3P, 4. SAKSI 4P, 5. SAKSI 5P, 6. SAKSI 6P, ditemukan fakta-fakta hukum mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang secara kronologis sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan duplikat buku kutipan akta nikah Nomor : Kk.XXXX/Pw.01/1102/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX tanggal 15 Juli 2011 (bukti P.1) serta bukti tertulis Termohon berupa Buku Kutipan Akta Nikah, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Agama Islam di Kecamatan XXX tanggal 24 Januari 1990;
2. bahwa berdasarkan posita Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - ANAK 1, umur 22 tahun;
 - ANAK 2, umur 20 tahun.
3. Bahwa dari posita Pemohon dan jawaban Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan bertempat tinggal KABUPATEN SIGI, rumah sendiri yang sekarang ditempati Pembanding/Termohon;
4. Bahwa menurut Pemohon/Terbanding, kerukunan dan keharmonisan keluarga tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sulit untuk dirukunkan disebabkan :
 - Termohon sering tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
 - Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, menghina Pemohon, keluarga dan orang tua Pemohon;
 - Memfitnah Pemohon telah berselingkuh:
 - dengan WANITA 1, adik kandung Termohon sudah dinodai Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan WANITA 2 sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- dengan perempuan Pantai Barat, sudah menikah;
- Pada awal tahun 2007 sampai Desember 2012 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan rumah, karena hal-hal tersebut di atas;
- Pada tahun 2013 keluarga dan Kepala DUSUN pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, mereka kumpul satu rumah hanya 3 (tiga) hari, sesudah itu pisah kembali hingga sekarang karena Termohon tidak mau digauli dan tidur bersama;
- Pemohon meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Termohon;
- Pemohon sebagai PNS (Guru) untuk bercerai telah mendapat izin dari Bupati Sigi dengan Surat Keputusan Nomor : XXX.43/21/BKA/B. SIGI/2013 tanggal 4 November 2013;
- Ada surat pernyataan Pembanding tanggal 14 Juni 2013 di atas meterai yang isinya tidak keberatan dan mengikuti serta memberi kebebasan kepada Terbanding/Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ke atasannya maupun pengadilan agama;

5. Bahwa menurut Termohon, sebenarnya dalil-dalil permohonan Pemohon itu tidak benar karena :

- Termohon pernah sekali tidak melaksanakan tanggung jawab/menyiapkan makan Pemohon karena mengurus anak yang sedang sakit;
- Pernah Termohon marah-marah karena ada sebab-sebabnya;
- Tidak pernah Termohon menghina Pemohon dan keluarganya hanya salah pengertian saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak memfitnah Pemohon karena itu kenyataan, yaitu :
 - Berdasarkan pengakuan WANITA 1 (adik kandung Termohon) kepada Termohon dan kepada kakak Termohon bahwa dia sudah tidak perawan lagi;
 - Berdasarkan keterangan orang lain dan tetangga bahwa Pemohon kumpul satu rumah dengan WANITA 2 dan sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Berdasarkan informasi orang bahwa Pemohon telah menikah di Pantai Barat dengan perempuan lain.
 - Benar Termohon tidak mau tidur seranjang dan tidak mau digauli Pemohon, karena Pemohon sudah beberapa kali mengatakan talak/cerai kepada Termohon, Termohon menanyakannya kepada Kepala KUA, dia mengatakan kalau ingin kumpul harus menikah kembali, dan Termohon minta kepada Pemohon agar dinikahkan terlebih dahulu;
 - Tidak benar Termohon mengusir Pemohon tetapi Pemohonlah yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Mengenai surat keterangan izin untuk bercerai dari atasan/Bupati adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah hadir dalam perdamaian, walaupun pernah dipanggil untuk itu;
6. Bahwa Termohon/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya mengajukan alat bukti berupa :
- Alat bukti tertulis yaitu Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor XX/08/VI/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXXX tanggal 24 Juni 1990 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti saksi Pembanding/Termohon dalam hal ini menggunakan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1T dan SAKSI 2T, dari keterangan kedua orang saksi Termohon, dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan XX, Kecamatan XXX Kabupaten XXXX;
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Desa XX, rumah mereka sendiri;
- Dalam perkawinan mereka ada 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun selama 4 (empat) tahun terakhir ini tidak rukun lagi;-
- Penyebabnya Pemohon menurut keterangan Termohon berselingkuh dan ceritera orang, tetapi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan itu;
- Pernah mendengar isu, diisukan WANITA 2 hamil 7 (tujuh) bulan, ternyata tidak melahirkan;
- Saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan WANITA 2 tinggal satu rumah atau hubungan khusus;
- Pemohon dengan Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah, pindah ke rumah Pamannya, sedang Termohon tetap di rumah mereka;
- Pada awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon dirukunkan oleh keluarga, Kepala Desa dan Dewan Adat tetapi tidak berhasil;
- Sejak berpisah tempat tinggal setelah dirukunkan Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan dan melalui proses mediasi oleh salah seorang hakim;
8. Bahwa Pembanding/Termohon di dalam jawabannya tidak ada mengajukan permohonan rekonvensi kepada hakim apabila terjadi talak yang dimohonkan oleh Pemohon/Terbanding, Pembanding/Termohon untuk mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang mohon izin untuk menceraikan Termohon, maka Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Untuk memberi kepastian hukum mengenai talak yang pernah diucapkan Pemohon serta kepastian masih adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu memberi pertimbangan terlebih dahulu mengenai hal ini sebelum mempertimbangkan pokok perkara mengenai perceraian Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
3. Bahwa ketentuan hukum tersebut di atas merupakan ketentuan hukum islam yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia, oleh sebab itu talak yang pernah diucapkan Pemohon di luar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan dan secara hukum dianggap tidak pernah ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban suami-isteri, dan permohonan cerai talak Pemohon dapat terus diproses lebih lanjut karena memang belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari semua posita yang dikemukakan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa sejak tahun 2007 Pemohon merasa tidak nyaman tinggal di rumah kediaman bersama yang menurutnya lantaran sikap Termohon yang selalu cemburu, mencurigai dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan-perempuan lain;
 - b. Bahwa pada awal tahun 2013 pihak keluarga, Kepala Desa dan tokoh adat sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, mereka berkumpul hanya 3 hari, setelah itu pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat bersama hingga diajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Donggala;
 - c. Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, sudah tidak saling menghiraukan dan tidak ada lagi harapan untuk bisa dirukunkan kembali;
7. Bahwa semua fakta-fakta tersebut menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam bentuk saling tuduh-menuduh, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, pisah lebih satu tahun tidak kembali kepada Termohon, tidak ada lagi sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
8. Bahwa dari semua fakta, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal ini ternyata sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
9. Bahwa dengan telah dilakukan upaya damai oleh keluarga, majelis hakim tingkat pertama baik secara langsung maupun melalui proses mediasi, serta pernyataan Pemohon yang tetap pada pendiriannya bercerai serta adanya surat pernyataan Termohon tidak keberatan dan mengikuti serta memberi kebebasan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai kepada atasannya maupun Pengadilan Agama, surat pernyataan tanggal 14 Juni 2013, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding, sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yaitu :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Donggala dalam hal ini yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Donggala harus dikuatkan;
12. Bahwa Termohon atau Pembanding dalam persidangan tingkat pertama pada jawabannya terhadap permohonan Pemohon tidak mengajukan permohonan rekonsvensi menurut hukum acara permohonan rekonsvensi yang diajukan di luar acara jawaban atas permohonan atau gugatan tidak dapat diterima, harus dikesampingkan;
13. Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama dalam hal menggunakan kewenangannya memutus perkara ini secara ex officio membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar kewajibannya karena menceraikan isteri sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI dengan memperbaiki pertimbangan dan amar putusan tingkat pertama sebagai berikut :



- a. Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sekolah SMA berpangkat/golongan ruang Pembina IV/a dan masa perkawinan yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan selayaknya Pemohon/Terbanding dibebani untuk membayar :

- 1) Mut'ah : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
2) Nafkah iddah selama 3 bulan @Rp.3.000.000,- x 3 bulan =
Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka jumlah uang Rp.
24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dibayar kepada Termohon
sesaat pada waktu akan mengucapkan ikrar talak didepan Pengadilan
Agama Donggala;

- b. - Bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang ihsan, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara ma'ruf, sebagaimana dituntunkan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229, yang menyatakan :

هَٰذَا يَمْعُرُوْهُنَّ وَّتَسْرِيْنَ ذٰلِكَ

Artinya: "...maka hendaklah suami isteri itu mempertahankan perkawinannya dengan Ma'ruf atau bercerai secara baik/ihsan".

- Bahwa selain tuntunan tersebut di atas, Allah SWT juga memberikan tuntunan dalam surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَنْ عَزَّ وَهُوَ رَبُّهُنَّ سَرَّاحًا



Artinya :“Senangkanlah hati isterimu dengan Pemberian (mut’ah) dan ceraikanlah dia dengan baik”

c.- Perbaikan amar putusan tingkat pertama berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sekaligus akan disebutkan di dalam petitum amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 72 juncto pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa panitera berkewajiban memberikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami isteri serta tempat perkawinannya dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah Undang-Undang dimaksud memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXXX tempat pernikahan dilangsungkan dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 269/Pdt.G/2013/PA.Dgl yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon /Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang pengadilan Agama Donggala;
3. Menghukum Pemohon/Terbanding membayar mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang harus dibayar tunai kepada Termohon/Pembanding pada saat Pemohon/Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXXX dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
5. - Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzah Abbas, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Syafri Amrul, M.H.I dan Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2014/PTA.PAL tanggal 14 Juli 2014 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Junaeni sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Ttd,

Drs. H. HAMZAH ABBAS, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Drs.SYAFRI AMRUL, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Dra. JUNAENI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3.

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu,
Panitera

TTD,

BASRI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)